

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN SENGKETA  
DUA MEREK YANG TELAH TERDAFTAR SECARA SAH  
(Analisis Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Mks)**

Natasya Chandra Winata<sup>1</sup>, A. Kasimirus Yori<sup>2</sup>, Very Werson Sutanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

Email: [natasyachandrawinata@gmail.com](mailto:natasyachandrawinata@gmail.com), [aureliofhuajm@gmail.com](mailto:aureliofhuajm@gmail.com), [verywerson@gmail.com](mailto:verywerson@gmail.com)

**Abstract**

*Referring to the dispute of trademark, Decision of Makassar Commerce Public Court Number 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020.PN Niaga Mks expressly determined that Claimant was The Owner and The First User of Trademark Solaria. Judges extremely ignored the aspect of Solaris Trademark filing validly carried out by Defendant. Judges merely considered normatively to Trademark Acts in turn to ensure the validity of law without remarking justice inside the system of trademark's protection in Indonesia.*

**Keywords:** Court Decision, Trademark Solaria, Trademark Solaris.

**Abstrak**

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Mks, mengenai sengketa dua merek yang telah terdaftar secara sah, dimana merek Solaria terdaftar lebih dahulu daripada merek Solaris. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan penggugat sebagai pemilik dan pemakai pertama merek Solaria. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa pendaftaran merek Solaris oleh tergugat dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang benar dan sah. Hakim hanya mengacu pada ketentuan UU Merek untuk menjamin kepastian hukum, tanpa memperhatikan aspek keadilan dalam sistem perlindungan merek di Indonesia.

**Kata Kunci:** Putusan Hakim, Merek Solaria, Merek Solaris

## PENDAHULUAN

Merek merupakan elemen penting dalam dunia perdagangan dan memiliki peranan strategis sebagai penanda identitas suatu produk atau jasa. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan bisnisnya. Perlindungan terhadap merek sangat penting untuk menciptakan keadilan dalam perdagangan, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap merek merupakan pondasi yang penting dalam menciptakan lingkungan persaingan pasar yang adil dan berkelanjutan.<sup>1</sup>

Hal tersebut dimaksudkan agar pemilik merek merasa bahwa hak-haknya terlindungi baik dalam menggunakan mereknya maupun terhadap gangguan dari pihak lain, misalnya yang berkaitan dengan pemalsuan mereknya. Apabila terjadi demikian, maka akan

---

<sup>1</sup> Andini Permatasari, Rizka Ari Agustin, dan Dimas Aditya, 2024. Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, *Pengaruh Hak Merek Terhadap Strategi Pemasaran dan Diferensiasi Produk di Indonesia*, hlm 150.

menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan. Sengketa antara dua merek yang telah terdaftar secara sah di kementerian hukum sering kali terjadi bahkan berujung pada penyelesaian lewat pengadilan. Sengketa muncul ketika ada dugaan bahwa salah satu merek memiliki kemiripan yang dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat serta menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.

Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip hukum merek mengatur bahwa pendaftaran merek yang baru dapat ditolak jika memiliki persamaan yang substansial dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. "Bila merek tersebut memiliki bentuk yang sama dan masuk dalam kelas barang/jasa yang sejenis, maka registrasi merek dapat ditolak."<sup>2</sup> Hal ini bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek yang lebih dulu terdaftar dan mencegah persaingan yang tidak sehat serta kebingungan di kalangan konsumen.

Salah satu contoh kasus yang menarik untuk dianalisis yaitu Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Mks, yang melibatkan sengketa antara pemilik merek SOLARIA sebagai Penggugat dan pemilik merek SOLARIS sebagai Tergugat. Kedua merek tersebut telah terdaftar secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun merek SOLARIA telah terdaftar lebih dulu, lalu merek SOLARIS menyusul kemudian. Akan tetapi merek milik Tergugat yakni SOLARIS tetap diterima dan didaftar oleh DJKI.

Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun telah ada merek SOLARIA yang terdaftar lebih dahulu, namun pendaftaran merek SOLARIS tetap diterima oleh DJKI. Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek yang baru tetap dapat disetujui dan diterima apabila ada perbedaan yang dianggap cukup signifikan untuk membedakan antara kedua merek tersebut. Selain itu, meskipun merek SOLARIA sudah terdaftar lebih dulu dan sudah dikenal, merek SOLARIS milik Tergugat tetap diterima oleh DJKI karena dianggap tidak akan menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.

Meskipun hukum mengatur bahwa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar harus ditolak, kenyataannya hukum merek di Indonesia masih memberikan ruang bagi pendaftaran merek yang berikutnya yang memiliki

---

<sup>2</sup> Jerica April dan R. Rahaditya. 2023. Jurnal Ilmiah Indonesia, *Analisis Proteksi Merek Terdaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Masalah Pelanggaran Merek*, hlm 7

perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan makna 'memiliki persamaan pada pokoknya' dan bagaimana hakim mempertimbangkan 'jika kedua merek telah terdaftar secara sah'.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan objek kajian putusan hakim. Kajian ini difokuskan pada bahan hukum primer berupa UU Merek dan putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan maksud untuk memperoleh kebenaran kualitatif, yakni kebenaran dalam arti kesesuaian dengan ukuran yang menetapkan persyaratan kualitas tertentu yang harus dipenuhi.

## PEMBAHASAN

Putusan hakim merupakan puncak dari tugas hakim sebagai pejabat dalam mengadili suatu perkara di pengadilan, putusan tersebut juga harus memuat peristiwa konkrit yang diperoleh hakim dari hasil mengkonstatasi gugatan dan jawaban lewat pembuktian. Selain itu, dimuat juga bagaimana peristiwa hukum yang sebenarnya sebagai hasil kualifikasi dari peristiwa konkrit serta hukuman bagi pihak yang dikalahkan dan atau memberikan hak kepada pihak yang berhak, kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan maksud mengakhiri perselisihan para pihak.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo<sup>3</sup> memberikan pengertian bahwa putusan hakim adalah "suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak". Kemudian Rubini dan Chaidir Ali<sup>4</sup> menjelaskan bahwa putusan hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara. Putusan hakim ini biasa disebut vonnis yakni kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dan akibat-akibatnya.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya tugas hakim adalah memberi

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. hlm 287.

<sup>4</sup> Rubini dan Chaidir Ali, 1974. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, hlm 105

keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari pelaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, menurut Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi<sup>5</sup> bahwa hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun termasuk pemerintah, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Sehubungan dengan hal itu, Mochtar Kusumaatmadja<sup>6</sup> mengatakan bahwa hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (*yustisiabel*) berkenaan dengan masalah atau konflik-konflik yang dihadapkan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa hakim mempunyai posisi yang sangat sentral, bahkan hakim adalah konkretisasi dari hukum dan keadilan. Achmad Ali<sup>7</sup> mengatakan bahwa hakim adalah figur utama dan paling berkuasa di ruang pengadilan, sebab hakimlah yang mengarahkan persidangan pengadilan dan satu-satunya yang menentukan dalam pengambilan keputusan. Menurut David Elliot Bradley,<sup>8</sup> *judge serve a very special function, ... a class apart form other governmental officers*. Pendapat Bradley tersebut, pada intinya mengungkapkan di negara mana pun hakim dianggap memiliki fungsi istimewa. Sementara John P. Dawson<sup>9</sup> menyatakan hakim merupakan anggota masyarakat setempat yang terkemuka dan terhormat. Selain itu Al. Wisnubroto<sup>10</sup> menggambarkan secara ekstrim bahwa hakim merupakan 'wakil Tuhan' di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan dan satu-satunya penegak hukum yang berani mengatasnamakan Tuhan pada setiap putusannya.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam putusan hakim yang berkaitan dengan Sengketa dua merek yang telah terdaftar secara sah pada Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Mks, antara pemilik merek SOLARIA sebagai Penggugat

---

<sup>5</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. VIII, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 93-94

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1976. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Cet. I, Jakarta: Bina Cipta, hlm 17

<sup>7</sup> Achmad Ali, 1999. *Pengadilan dan Masyarakat*, Cet. I, Makassar: Hasanuddin University Press, hlm 183

<sup>8</sup> David Elliot Bradley, 1986. *Business And Its Legal Environment*, DC Heath And Comp, Toronto: Lewingpon Massachussets, hlm 56

<sup>9</sup> John P Dawson, 1996. *Peranan Hakim Di Amerika Serikat Dalam Harold J Berman, Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat, Terjemahan Greogory Churchil*, Jakarta: PT. Tatanusa, hlm 22

<sup>10</sup> Al. Wisnubroto, 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Ed. I, Cet. I, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm 65

melawan pemilik merek SOLARIS sebagai Tergugat. Di mana merek milik Penggugat (SOLARIA) telah terdaftar lebih dahulu sedangkan merek milik Tergugat (SOLARIS) didaftarkan kemudian. Amar putusan hakim dalam kasus tersebut yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Terhadap putusan hakim tersebut menarik untuk dicermati mengenai dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena saling berkaitan yaitu makna memiliki persamaan pada pokoknya yang pada akhirnya akan bermuara pada siapa pendaftar pertama dan yang harus dilindungi (*first to file*) sesuai amar putusan hakim tersebut.

Meskipun merek SOLARIA dan SOLARIS keduanya telah terdaftar secara sah, hakim tetap melakukan analisis persamaan pokok untuk menentukan apakah pendaftaran merek SOLARIS melanggar hukum atau tidak. Oleh Saidin<sup>11</sup> dikatakan bahwa menurut Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) menyebutkan Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Selanjutnya Yuhassarie Emmy,<sup>12</sup> menjelaskan faktor penentu dalam melihat persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menyebabkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut.

Suatu merek dianggap memiliki persamaan pokok dengan merek lain jika terdapat kemiripan yang signifikan, meskipun tidak harus identik secara keseluruhan. Dalam arti “persamaan pada pokoknya” (similar), dianggap terwujud apabila merek hampir mirip (*near resembles*) dengan merek orang lain yang didasarkan pada (a) Persamaan bunyi, (b) Persamaan arti, dan (c) Persamaan tampilan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam perkara antara pemilik merek SOLARIA dan pemilik

---

<sup>11</sup> Saidin, 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 139

<sup>12</sup> Yuhassarie Emmy, 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, hml 1

merek SOLARIS, menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan merek tidak hanya terbatas pada aspek legalitas formal seperti pendaftaran, tetapi juga mencakup substansi dari perlindungan itu sendiri yakni perlindungan terhadap identitas merek dan persepsi konsumen. Hakim menilai bahwa antara SOLARIA dan SOLARIS terdapat kemiripan dari sisi bentuk visual, cara pengucapan, dan klasifikasi produk yakni sama-sama terdaftar dalam Kelas 30 (makanan ringan). Keputusan hakim yang menilai SOLARIA dan SOLARIS memiliki kemiripan.

Apabila hal tersebut dilihat dari sudut pandang Tergugat sebagai pemilik merek SOLARIS, terdapat sejumlah argumen yang mendasar dan relevan yang melatarbelakanginya untuk menunjukkan bahwa merek tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek SOLARIA. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Merek SOLARIA dan SOLARIS memiliki kemiripan yang cukup kuat secara keseluruhan perlu dikaji kembali dari perspektif hukum merek yang objektif, khususnya mengenai makna “persamaan pada pokoknya” sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa suatu merek dapat ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, namun pengujian terhadap “persamaan pada pokoknya” tidak dapat dilakukan secara parsial dan subjektif.

Menurut penulis, persamaan pada pokoknya harus dilihat dari keseluruhan ciri khas merek, meliputi unsur visual (logo, warna, desain), fonetik (pengucapan), dan konseptual (makna dan kesan umum), bukan sekadar kemiripan satu atau dua suku kata. Dalam hal ini, meskipun nama SOLARIA dan SOLARIS sama-sama memiliki awalan SOLA-, namun tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai terdapat persamaan pada pokoknya. Secara fonetik, SOLARIA memiliki tiga suku kata dan berakhir dengan "-ria", sedangkan SOLARIS berakhir dengan "-ris", yang memberikan kesan bunyi akhir yang berbeda. Secara konseptual pun keduanya tidak menunjukkan maksud atau asosiasi makna yang identik, serta digunakan dalam konteks usaha dan tampilan dagang yang berbeda.

Argumen penulis di atas, didukung oleh Yurisprudensi sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/Pdt.Sus-HKI/2012 yang menegaskan bahwa “persamaan pada pokoknya” tidak cukup hanya berdasar pada nama yang mirip, tetapi harus dibuktikan adanya kemungkinan nyata menyesatkan atau membingungkan

konsumen. Dalam perkara ini, tidak terdapat bukti secara empiris maupun hasil survei yang menunjukkan bahwa konsumen keliru atau terjebak antara dua merek tersebut. Maka, asumsi adanya kebingungan di pasar hanyalah dugaan atau asumsi subjektif dari Penggugat tanpa didasarkan pada fakta yang sebenarnya.

Oleh karena itu, putusan hakim yang menilai adanya persamaan pada pokoknya semestinya disertai dengan analisis menyeluruh terhadap unsur merek dan konteks penggunaannya. Memberikan perlindungan secara berlebihan kepada satu merek hanya karena kemiripan sebagian nama tanpa mempertimbangkan faktor pembeda lainnya, akan melemahkan asas kepastian hukum dan keadilan serta membuka ruang penyalahgunaan klaim merek terhadap pelaku usaha lain yang beritikad baik, seperti Tergugat dalam perkara ini.

Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya mengenai siapa yang melakukan pendaftaran mereknya lebih dahulu, apakah Penggugat ataukah Tergugat? Majelis Hakim menyatakan bahwa “berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat ... yaitu pendaftaran tanggal 27 Februari 2020 maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Merek SOLARIA lebih dahulu mendaftarkan mereknya pada Dirjen Kekayaan Intelektual yaitu tanggal 14 April 2000”. Pertimbangan hakim tersebut, mengacu pada asas *first to file*. yang merupakan prinsip utama yang mengatur hak atas merek. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 UU Merek yang menyatakan bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut didaftarkan.

Terhadap hal di atas, jika dicermati lebih lanjut diketahui bahwa pendaftaran merek SOLARIS oleh Tergugat telah dilakukan dengan legalitas yang sah, tanpa melanggar prinsip persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek. Walaupun Penggugat telah mendaftarkan merek SOLARIA terlebih dahulu, namun hak eksklusif atas suatu merek tidak bersifat absolut terhadap segala bentuk kemiripan nama, sepanjang tidak menimbulkan kebingungan yang signifikan di masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 UU Merek, yang menyatakan bahwa “Hak atas merek tidak dapat dipergunakan untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang tidak sama atau tidak memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.” Selain itu, menurut Pasal 21 ayat (1) UU yang sama, permohonan merek akan ditolak jika mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, tetapi pasal ini perlu ditafsirkan secara hati-hati karena tidak semua kemiripan secara fonetik atau visual otomatis

memenuhi kualifikasi “persamaan pada pokoknya.”

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa, meskipun merek SOLARIA memiliki kesamaan awalan dengan SOLARIS, namun tetap memiliki perbedaan fonetik pada akhiran kata, desain logo, dan positioning produk yang bisa saja berbeda, sehingga tidak serta-merta melanggar Pasal 21 UU Merek, selama tidak terbukti adanya unsur meniru atau membonceng ketenaran merek. Dengan demikian, meskipun merek SOLARIA telah terdaftar lebih dahulu, pendaftaran merek SOLARIS secara hukum tetap sah dan tidak dapat serta-merta dibatalkan, kecuali apabila terbukti memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dan dilakukan dengan itikad tidak baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek. Tanpa bukti kuat tentang niat menjiplak, maka pembatalan merek SOLARIS menjadi tidak berdasar hukum dan berpotensi mencederai prinsip legalitas serta perlindungan usaha yang sah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, diketahui bahwa kasus persamaan pokok antara dua merek terdaftar seperti SOLARIA *versus* SOLARIS mencerminkan lemahnya sistem penapisan substantif yang dilakukan oleh DJKI. Dalam perkara tersebut, merek SOLARIS telah disetujui dan telah didaftar secara sah, namun dibatalkan oleh pengadilan, maka wajar kiranya jika pelaku usaha berkesimpulan bahwa penegakan hukum merek di Indonesia belum sepenuhnya efektif, terutama pada tahap pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran merek ketika akan mendaftarkan mereknya.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,<sup>13</sup> bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas berlakunya hukum yaitu faktor penegakan hukum. Dalam konteks ini, DJKI sebagai lembaga yang memiliki wewenang administratif dalam mengesahkan pendaftaran merek, memiliki peran yang strategis dalam menjaga integritas sistem hukum merek. Kurangnya kehati-hatian dalam memeriksa permohonan pendaftaran, seperti yang terjadi pada merek SOLARIS, menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap substansi permohonan. Jika ini dibiarkan maka akan dapat merugikan masyarakat dan pelaku bisnis yang beritikad baik.

Kemudian terhadap pendaftaran merek SOLARIS yang dilakukan secara sah berdasarkan prinsip *first to file* yang berlaku dalam sistem hukum merek di Indonesia, dimana Tergugat telah memperoleh sertifikat pendaftaran merek dari (DJKI) dengan nomor

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 8  
Doi: 10.53363/bureau.v5i2.722



IDM000676148 tertanggal 27 Februari 2020, yang berarti secara formal telah memiliki perlindungan hukum terhadap mereknya karena telah memperoleh sertifikat pendaftaran dari negara. Akan tetapi Majelis Hakim berkesimpulan lain dalam menyikapi sengketa kedua merek tersebut dengan membatalkan merek SOLARIS milik Tergugat. Putusan terhadap kasus ini tidak hanya menyangkut soal kesamaan nama, tetapi juga menyangkut perbedaan cara pandang terhadap sejauh mana perlindungan merek berlaku menurut hukum.

Untuk itu perlu disimak pandangan dari Satjipto Rahardjo,<sup>14</sup> bahwa Undang-undang tidak berisi petunjuk absolut yang tinggal dioperasikan oleh manusia, melainkan ia memuat semacam ruang kebebasan yang tidak kecil. Apabila ruang kebebasan itu tidak ada, maka tentu tidak akan berbicara mengenai perilaku. Melalui perilaku inilah pengoperasian undang-undang tidak dijadikan medan dimana manusia menjadi tawanan undang-undang. Dengan demikian hakim tidak meluluh harus tunduk pada ketentuan UU Merek saja melainkan harus menggunakan logika hukumnya juga dalam memutuskan sengketa merek yang dihadapkan kepadanya.

## PENUTUP

Perlindungan terhadap pemilik merek yang lebih dahulu melakukan pendaftaran, merupakan bagian penting dari sistem hukum merek di Indonesia, namun hal tersebut tidak secara otomatis mengesampingkan hak-hak hukum pemilik merek lain yang juga telah memperoleh pendaftaran secara sah dan beritikad baik. Dalam perkara dua merek yang telah didaftarkan secara sah, antara merek SOLARIA dengan SOLARIS, dimana pendaftaran merek SOLARIS dilakukan melalui prosedur yang sah, tanpa melanggar prinsip persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek, serta tanpa adanya niat meniru atau membonceng ketenaran merek lain. Akan tetapi putusan hakim tetap mengakui Penggugat sebagai pemilik dan pemakai pertama merek SOLARIA.

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 199. *Pengadilan dan Masyarakat*, Cet. I, Makassar: Hasanuddin University Press.  
Al. Wisnubroto, 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Ed. I,

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, "Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang" *Kompas*, Kamis, 25 Mei 2000.

- Cet. I, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Andini Permatasari, Rizka Ari Agustin dan Dimas Aditya, 2024. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Pengaruh Hak Merek Terhadap Strategi Pemasaran dan Diferensiasi Produk di Indonesia*, hal 150.
- David Elliot Bradly, 1986. *Business And Its Legal Environment*, Toronto: DC Heath And Comp, Lewingpon Massachussets.
- Jerica April dan R. Rahaditya. 2023. *Jurnal Ilmiah Indonesia, Analisis Proteksi Merek Terdaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Masalah Pelanggaran Merek*, hal. 7
- John P Dawson, 1996. *Peranan Hakim Di Amerika Serikat Dalam Harold J Berman, Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat, Terjemahan Greogory Churchil*, Jakarta: PT. Tatanusa.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. VIII, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Cet. I, Jakarta: Bina Cipta.
- Rubini dan Chaidir Ali, 1974. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni.
- Saidin, 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo, "Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang" *Kompas*, Kamis, 25 Mei 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo, 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Yuhassarie Emmy, 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.